

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dunia perkoperasian di Indonesia dimulai sejak tahun 1896. R. Aria Wiria Atmadja menolong kaum priayi yang terjerat riba dan lintah darat. Ia merintis Bank Simpanan (*Hulp Spaarbank*) yang dianjurkan untuk diubah menjadi koperasi dan menghidupkan sistem Lumbung Desa untuk pinjaman pada musim paceklik yang nantinya ditingkatkan menjadi Koperasi Kredit Padi. Walaupun demikian, usahanya ini mendapatkan rintangan dari pihak Belanda. Sejalan dengan perkembangan koperasi, koperasi Indonesia mengalami pasang surut, bahkan di beberapa daerah, koperasi dijadikan alat propaganda politik partai. Waktu itu, hingga akhir 1946 terdapat sebanyak 2.500 koperasi. Koperasi-koperasi inilah yang berada di bawah kontrol pemerintah.¹ Kongres Pertama Koperasi Seluruh Indonesia dilaksanakan pada tanggal 11-14 Juli 1947 bertempat di Pabrik Tenun Perintis milik Pusat Koperasi Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat menetapkan tanggal 12 Juli sebagai “Hari Koperasi”. Pada perkembangan selanjutnya, koperasi mengalami perkembangan pesat dari segi kuantitatif tetapi dari segi kualitatif mengalami banyak penurunan dan terdapat banyak kelemahan. Di tahun 2010, kira-kira 85,1% dari 240.271.522 penduduk Indonesia adalah pemeluk Islam, 9,2% Protestan, 3,5% Katolik, 1,8% Hindu, dan 0,4% Buddha.² Umat Islam menjadi mayoritas dan menjalankan perekonomian dengan prinsip-prinsip syariah yang membawa manfaat dan keringanan bagi masyarakat luas menjadi hal yang wajar.

¹ Andjar Pachta.W, dkk., *Hukum Koperasi Indonesia: Pemahaman, Regulasi, Pendidikan, dan Modal Usaha*, (Jakarta:Kencana, 2008), hlm. 58.

² <http://id.wikipedia.org>, *Agama di Indonesia*, diakses tanggal 4 Oktober 2011

Perkembangan ekonomi Islam atau yang lazim dikenal dengan ekonomi syariah di Indonesia berlangsung begitu pesat.³ Perkembangan koperasi berbasis syariah dimulai oleh Serikat Dagang Islam (SDI) oleh Haji Samanhudi di Solo, Jawa Tengah yang menghimpun anggotanya dari pedagang batik yang beragama Islam. Pada perkembangan selanjutnya perkembangan SDI ini menjadi alat politik dan mengonsentrasikan organisasinya pada bidang politik. Setelah itu koperasi bersendikan Islam tidak terdengar lagi. Tahun 1990 barulah terdengar kembali gaung dari koperasi berbasis syariah. Bangunan ekonomi islami didasarkan atas lima nilai universal, yakni: *tauhid* (keimanan), *'Adl* (keadilan), *nubuwwah* (kenabian), *khilafah* (pemerintahan), *ma'ad* (hasil).⁴ Oleh sebab itu, apabila sistem perekonomian Indonesia didasarkan atas lima ajaran tersebut, maka pemerintah dapat mengurangi kesenjangan sosial ekonomi, meningkatkan kualitas dan kuantitas usaha, meningkatkan kesempatan kerja, dan meningkatkan penghasilan masyarakat banyak. Salah satu lembaga keuangan syariah adalah koperasi jasa keuangan syariah. Koperasi ini didirikan dimulai dari Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dan jika telah memenuhi syarat anggota dan syarat lainnya dapat ditingkatkan menjadi lembaga berbadan hukum koperasi.

Di Kota Padang sendiri koperasi berbasis syariah berkembang sejak tahun 1996. Pada tahun 2007 berdiri Koperasi Jasa Keuangan Syariah *Baitul Maal wat Tamwil* KUBE Sejahtera Kota Padang. Koperasi ini berbadan hukum pada tanggal 12 Juli 2007 dengan Nomor: 1/BH/III.11. Perkembangan koperasi ini memicu pertumbuhan koperasi lainnya

³ Khotibul Umam, *Hukum Ekonomi Islam: Dinamika dan Perkembangan di Indonesia*, (Yogyakarta:Insan Lib, 2009), hal 1.

⁴ Adiwarmarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami: Edisi Ketiga*, (Jakarta:PT RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 34.

sehingga pada bulan Desember 2011 Kota Padang memiliki koperasi jasa keuangan syariah sebanyak 32 koperasi yang telah berbadan hukum.

Koperasi Simpan Pinjam dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KSP-KJKS) di seluruh Indonesia berkembang hingga 71.365 unit. Jenis koperasi ini mampu memberikan pinjaman total sebesar Rp9,5 triliun dan mampu melayani 6.125.766 anggota.⁵ Nantinya koperasi jasa keuangan syariah merupakan koperasi yang kegiatannya bergerak di bidang usaha pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai dengan pola bagi hasil (syariah). Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan beserta Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan Dana dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan menjadi dasar tumbuhnya lembaga keuangan ini. Pada keputusan ini disebutkan bahwa lembaga pembiayaan adalah badan usaha di luar bank dan lembaga keuangan bukan bank yang melakukan kegiatan dalam bidang usaha lembaga pembiayaan. Lahirnya koperasi jasa keuangan syariah ini turut dilandasi oleh Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor:91/Kep/K.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Perkembangan koperasi ini sangat pesat dan sangat menjanjikan. Perkembangan ini terlihat kurang terbina oleh pemerintah. Banyaknya koperasi yang tidak aktif, bahkan bubar yang sebenarnya merupakan tanggung jawab pemerintah dan koperasi itu sendiri. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah sebagai organ yang diembankan amah membina koperasi. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pada Pasal 14 ayat (1), disebutkan urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah untuk Kabupaten/Kota merupakan urusan yang berskala Kabupaten/Kota meliputi:

⁵ Data Kementerian Koperasi dan UKM pada tanggal 3 Oktober 2011, <http://kemendepkop.go.id>

- a. perencanaan dan pengendalian pembangunan;
- b. perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;
- c. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- d. penyediaan sarana dan prasarana umum;
- e. penanganan bidang kesehatan;
- f. penyelenggaraan pendidikan;
- g. penanggulangan masalah sosial;
- h. pelayanan bidang ketenagakerjaan;
- i. fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah;**
- j. pengendalian lingkungan hidup;
- k. pelayanan pertanahan;
- l. pelayanan kependudukan, dan catatan sipil;
- m. pelayanan administrasi umum pemerintahan;
- n. pelayanan administrasi penanaman modal;
- o. penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; dan
- p. urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Tujuan memfasilitasi koperasi adalah untuk melancarkan fungsi dan memberi kemudahan bagi koperasi itu sendiri. Aspek fasilitasi pengembangan koperasi dapat ditinjau dari pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah telah diamanatkan untuk melakukan pembinaan bagi koperasi, ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian BAB XII pada Pasal 60 hingga 64.

Seiring berkembangnya koperasi yang dikelola secara syariah di masyarakat dan untuk menjamin kepastian hukum maka ditetapkan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha

Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Pembinaan terhadap koperasi jasa keuangan syariah diamanatkan pada BAB XI Pasal 30-32 keputusan menteri tersebut. Pembinaan ini dilakukan oleh pemerintah beserta dewan pengawas syariah. Keefektivan akan aspek hukum mengenai pembinaan terhadap koperasi, khususnya koperasi jasa keuangan syariah akan berdampak positif terhadap kemajuan perekonomian Indonesia. Koperasi jasa keuangan syariah yang merupakan badan hukum yang berdiri atas prinsip koperasi dan dilengkapi oleh prinsip syariah menjadi menarik bila dijadikan objek kajian ilmiah. Mengacu dari ulasan di atas, maka diangkat penelitian dengan judul **“PELAKSANAAN PEMBINAAN KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH DI KOTA PADANG”**.

B. Perumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan titik tolak dan fokus penelitian. Masalah-masalah yang ditemui pada latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya akan dicari jawabannya dalam penelitian ini. Maka yang menjadi pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan pembinaan koperasi jasa keuangan syariah di Kota Padang?
2. Kendala apa saja yang dihadapi dalam hal pembinaan koperasi jasa keuangan syariah di Kota Padang?

C. Tujuan Penelitian

Beranjak dari perumusan masalah, maka sasaran yang ingin dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pembinaan koperasi jasa keuangan syariah di Kota Padang.

2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam pembinaan koperasi jasa keuangan syariah di Kota Padang.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin didapat dari penelitian ini terbagi dua, yakni manfaat teoritis dan praktis. Manfaat teoritis ditujukan untuk pengembangan ilmu, dan manfaat praktis adalah bagi kepentingan negara, masyarakat, lembaga-lembaga sosial serta lembaga internasional untuk kemaslahatan umat. Manfaat-manfaat ini dapat dipaparkan lebih lanjut sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Melatih kemampuan dalam melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskan hasil penelitian dalam bentuk tulisan.
- b. Menambah ilmu pengetahuan dan untuk mengetahui lebih mendalam mengenai hukum dan koperasi jasa keuangan syariah.
- c. Penelitian ini secara khusus bermanfaat dalam rangka menganalisa dan menjawab keingintahuan terhadap perumusan masalah dalam penelitian ini.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan kontribusi bagi insan koperasi.
- b. Memberi manfaat bagi masyarakat umum mengenai arti penting dari perkoperasian pada umumnya dan koperasi jasa keuangan syariah pada khususnya.
- c. Menambah pengetahuan bagi pembaca mengenai pelaksanaan pembinaan koperasi jasa keuangan syariah yang berada di Kota Padang.
- d. Menjadi cerminan serta pandangan koperasi jasa keuangan syariah di Kota Padang mengenai pembinaan yang telah dilakukan

E. Metode Penelitian

Agar data dapat dikumpulkan, diolah, dianalisis, serta disajikan maka penelitian harus dilakukan dengan sistematis dan objektif untuk menjawab rumusan masalah. Maka pada penulisan karya ilmiah ini akan dilakukan dengan beberapa langkah, yaitu:

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan terhadap masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis/ yuridis sosiologis. Tipe penelitian yuridis sosiologis yang diterapkan ialah penelitian terhadap efektivitas hukum, khususnya mengenai pelaksanaan pembinaan koperasi jasa keuangan syariah di Kota Padang.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian ini pada umumnya bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual, dan akurat terhadap suatu populasi atau daerah tertentu, mengenai sifat-sifat; karakteristik-karakteristik atau faktor-faktor tertentu.⁶ Jadi, penelitian dilakukan dengan tujuan menggambarkan secara objektif mengenai masalah yang diteliti.

3. Jenis dan Sumber Data

Secara umum, maka di dalam penelitian biasanya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat (mengenai perilakunya; data empiris dan dari bahan pustaka yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer atau data dasar dan yang kedua diberi nama data sekunder.⁷

a. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library research*). yang terbagi dalam :

⁶ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:PT. RadjaGrafindoPersada, 2009), hlm. 35.

⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta:UI-Press, 2008), hlm. 51.

- 1) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat bagi masyarakat maupun bagi individu serta membantu dalam penelitian. Bahan hukum primer ini terdiri dari peraturan perundang-undangan.
- 2) Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap hukum primer.⁸ Bahan hukum ini membantu dalam menganalisa, memahami, dan mendapatkan pengetahuan baru mengenai hal yang akan diteliti. Bahan hukum sekunder didapat dari karya dari kalangan hukum, teori-teori dan pendapat para sarjana, bahan pustaka atau literatur, jurnal, artikel, dan sumber dari internet yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
- 3) Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Kamus dan ensiklopedi termasuk ke dalam bahan hukum ini. Bahan hukum tersier digunakan dalam menerjemahkan istilah-istilah dalam penulisan.

Data sekunder didapatkan dari:

- 1) Pustaka Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- 2) Pustaka Pusat Universitas Andalas.
- 3) Buku koleksi pribadi.
- 4) Sumber serta bahan bacaan yang didapat dari sumber lainnya.

b. Data Primer

Data primer yaitu data yang didapat dengan penelitian langsung di lapangan terhadap pihak terkait (*field research*). Penelitian lapangan merupakan sumber data yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan di lapangan.

4. Populasi dan Penarikan Sampel

⁸ *Ibid*, hlm..52.

Populasi pada penelitian ini adalah koperasi jasa keuangan syariah di Kota Padang. Hingga Desember 2011, data Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Padang mencatat terdapat 32 koperasi jasa keuangan syariah berbadan hukum. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *Cluster Random Sampling*. *Cluster Random Sampling* sering disebut juga *Area Random Sampling*. *Area* dalam hal ini dapat merupakan suatu area administratif, misalnya wilayah RW; Desa; Kecamatan; Kabupaten; dan seterusnya.⁹ *Area Cluster* yang dipilih adalah kecamatan di Kota Padang. Kecamatan tersebut diambil secara acak. Kecamatan terpilih ini kemudian diambil koperasi jasa keuangan syariah secara *random* sehingga diperoleh sampel.

Pada Kecamatan Padang Selatan terdapat tujuh koperasi jasa keuangan syariah, maka sampel yang diambil dari kecamatan ini adalah empat koperasi. Pada Kecamatan Padang Barat terdapat lima koperasi jasa keuangan syariah, maka sampel yang diambil dari kecamatan ini adalah tiga koperasi. Pada Kecamatan Kuranji terdapat dua koperasi jasa keuangan syariah, maka sampel yang diambil dari kecamatan ini hanyalah satu koperasi. Pada Kecamatan Lubuk Kilangan dan Koto Tangah hanya memiliki satu koperasi di masing-masing kecamatan tersebut yang secara otomatis menjadi sampel dari tiap kecamatan. Jadi, sampel pada penelitian ini adalah Koperasi Jasa Keuangan Syariah *Baitul Maal wat Tamwil* KUBE Sejahtera Kota Padang, Koperasi Jasa Keuangan Syariah *Baitul Maal wat Tamwil* Teluk Bayur, Koperasi Jasa Keuangan Syariah *Baitul Maal wat Tamwil* Seberang Padang, Koperasi Jasa Keuangan Syariah *Baitul Maal wat Tamwil* Mata Air, Koperasi Jasa Keuangan Syariah *Baitul Maal wat Tamwil* Belakang Tangsi, Koperasi Jasa Keuangan Syariah *Baitul Maal wat Tamwil* Rimbo Kaluang, Koperasi Jasa Keuangan Syariah *Baitul Maal wat Tamwil* Alang Laweh, Koperasi Jasa Keuangan

⁹ Bambang Sunggono, *Op. Cit*, hlm. 124-125.

Syariah *Baitul Maal wat Tamwil* Padang Besi, Koperasi Jasa Keuangan Syariah *Baitul Maal wat Tamwil* Lubuk Lintah, dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah *Baitul Maal wat Tamwil* Kampung Jao.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi dokumen. Data primer dikumpulkan melalui wawancara di lapangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dapat dipaparkan sebagai berikut:

a. Data Sekunder

1) Studi Kepustakaan

Tujuan dan kegunaan studi kepustakaan pada dasarnya adalah menunjukkan jalan pemecahan permasalahan penelitian.¹⁰ Studi kepustakaan membantu dalam mendapatkan informasi, konsep, teori, serta memberi informasi mengenai penelitian terdahulu.

¹⁰ Bambang Sunggono, *Op. Cit.*, hlm. 112

2) Studi Dokumen

Metode pengolahan data ini berfungsi untuk menelaah, memeriksa, serta melakukan kajian terhadap dokumen-dokumen, arsip-arsip, maupun bahan sekunder yang relevan dengan penelitian dan dapat diperoleh dari berbagai sumber.

b. Data Primer

Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan wawancara. Wawancara dilakukan dengan teknik semi terstruktur kepada pihak Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kelurahan, serta koperasi jasa keuangan syariah di Kota Padang, dan juga pihak lain yang berkaitan dengan penulisan. Wawancara dengan teknik semi terstruktur dilaksanakan dengan cara menyiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan kepada para pihak tetapi tidak tertutup kemungkinan menanyakan hal yang tidak terdapat pada daftar pertanyaan, namun diperlukan.

6. Teknik Pengolahan Data

Data yang telah diperoleh akan diolah dengan cara:

a. *Editing*

Editing ialah proses meneliti kembali data-data, berkas-berkas, dan informasi yang diperoleh. Setelah data dirapikan dan diteliti, data tersebut dicocokkan dengan teori-teori yang ada.

b. Analisis Data

Analisis data dilakukan terhadap data yang telah diedit sebelumnya. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif yaitu analisis yang tidak menggunakan

angka-angka tetapi menilai berdasarkan logika dan diuraikan dalam bentuk kalimat kalimat yang kemudian dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan, pendapat para sarjana, dan pendapat pihak terkait.